

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. Kesimpulan**

Dari semua pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “Diskresi Kapolri Dalam Penanganan Tindak Pidana NAPZA Pelaku Anak” dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini, antara lain :

1. Kasus – kasus penyalahgunaan NAPZA yang semakin marak dan telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku di dalamnya membuat polisi melakukan segala upaya dalam memberantasnya. Cara-cara yang dilakukan oleh polisi antara lain dilakukan secara preventif yakni dengan bekerjasama dengan LSM-LSM yang mendukung pemberantasan NAPZA ilegal, pihak sekolah, dan warga masyarakat dalam melakukan kampanye-kampanye anti-NAPZA, memberikan penyuluhan-penyuluhan di lingkungan sekolah-sekolah tentang bahaya NAPZA baik secara langsung (dengan acara seminar, pemasangan spanduk, dan selebaran) maupun melalui media massa (Koran, tabloid) dan juga melalui media elektronika (televisi, radio, internet), secara represif yakni dengan melakukan razia di jalan raya, tempat-tempat hiburan malam dan melakukan penangkapan secara langsung kepada anak pelaku penyalahgunaan NAPZA untuk kemudian diproses secara hukum menurut ketentuan KUHAP, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak, secara persuasif yakni dengan

bekerjasama dengan orangtua atau wali anak pelaku penyalahgunaan NAPZA untuk melakukan penyelidikan dan sampai tahap rehabilitasi terhadap anak pecandu NAPZA.

Polisi dalam melakukan penanganan terhadap kasus penyalahgunaan NAPZA dengan pelaku anak juga berhak menggunakan wewenang bebas atau diskresi, apalagi setelah Kapolri memberlakukan diskresi dalam menangani anak pelaku penyalahgunaan NAPZA dimana anak diperlakukan sebagai korban sehingga penanganan polisi berubah menjadi secara persuasif terhadap kasus-kasus penyalahgunaan NAPZA dengan pelaku anak.

2. Setelah diberlakukannya diskresi Kapolri dalam penanganan kasus penyalahgunaan NAPZA pelaku anak, polisi lebih banyak melakukan **pendekatan secara persuasif karena menurut ketentuan UU Perlindungan Anak**, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus selalu memperoleh perlindungan terutama dalam menghadapi permasalahan hukum dan penyalahgunaan NAPZA. Anak dibawah umur tidak akan diproses secara hukum asalkan ada laporan dari orangtua atau walinya. Pihak kepolisian juga mempunyai penilaian sendiri untuk menangani kasus tersebut sehingga dapat memutuskan akan diproses secara hukum, dikembalikan ke orangtua atau walinya, atau dimasukkan kedalam panti rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh kepolisian atas persetujuan orangtua atau wali anak pelaku dibawah umur dengan pengawasan ketat dari pihak kepolisian.

Kasus penyalahgunaan NAPZA yang melibatkan anak tidak akan diproses sampai ke kejaksaan (penuntutan) dan persidangan dipengadilan, karena polisi

sudah dapat memutuskan keterlibatan anak dalam kasus tersebut. Jadi yang membedakan dalam penanganan kasus penyalahgunaan NAPZA dengan pelaku anak setelah diberlakukannya diskresi Kapolri adalah polisi, dimana polisi mempunyai peranan seperti halnya hakim yakni dengan penilaiannya dapat memutuskan kasus tersebut.

#### **IV.2. Saran**

Dari kesimpulan yang menjadi jawaban masalah-masalah yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran antara lain :

1. Diskresi perlu dituangkan secara tertulis tidak sekedar himbauan atau lisan agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya menangani kasus penyalahgunaan NAPZA oleh anak dengan menggunakan diskresi Kapolri tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Karena polisi dalam hal ini memiliki peran ganda yakni sebagai penyidik sekaligus sebagai hakim dalam memutuskan kasus NAPZA yang melibatkan anak.
2. Penyuluhan tentang bahaya NAPZA harus lebih sering dilakukan khususnya di lingkungan sekolah bekerjasama dengan semua instansi, LSM-LSM, serta masyarakat agar tujuan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA ilegal bisa tercapai dan penyebarannya di kalangan anak-anak bisa dicegah sedini mungkin. Karena anak adalah aset berharga yang menjadi generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi pertumbuhannya.